



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKUNTANSI STATUS TERAKREDITASI "B" No: 392/SK/BAN-PTIA/kred/S/XI/2014
MANAJEMEN STATUS TERAKREDITASI "B" No: 437/SK/BAN-PTIA/kred/S/XI/2014

Jl. Z.A. Pagar Alam No. 26 Lb. Ratu, Bandar Lampung. Telp. : 701979 – 701463. Faks. 701467

SURAT TUGAS	Nomor Dokumen	FM.SD.FEB.007
	Nomor Revisi	-
	Tgl. Berlaku	Maret 2013
	Nomor Surat	38a/ST/FEB-UBL/VII/2017
	Halaman	I

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung dengan ini memberi tugas kepada Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung di bawah ini:

Nama : Dra. Rosmianti Tarunizi, M.M., Ak., C.A.

Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung

Untuk melaksanakan Tugas sebagai Tenaga Ahli pada Pansus DPRD Provinsi Lampung untuk Pembahasan Rancangan Raperda Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Demikian surat tugas ini kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 17 Juli 2017

Dekan,



Dr. Andriana Purwa Barusman, S.E., M.A.Ec.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp (0721) 482166, Fax (0721) 482166

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 165/ 43 /III.01/KPTS/2017

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI KOMISI III DALAM RANGKA
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Lampung, dapat dibentuk Kelompok Pakar/ Tim Ahli sesuai kebutuhan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dan berdayaguna, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Penunjukan Kelompok Pakar/Tim Ahli Komisi III dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Mekanisme dan Prosedur Pengangkatan Tenaga Ahli/Kelompok Pakar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Pimpinan Komisi III Provinsi Lampung Nomor 160/Pansus Raperda/III.01/2017 tanggal 10 Juli 2017 perihal Permintaan Tenaga Ahli terkait Pembahasan Raperda Usul Inisiatif DPRD Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI KOMISI III DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang nama serta tugas pokok sebagaimana tercantum pada Keputusan ini sebagai Kelompok Pakar/Tim Ahli Komisi III terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

KEDUA : Tugas Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
a. sebagai narasumber dalam pembahasan dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah; dan
b. memberi masukan dan saran perbaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah kepada Komisi III baik lisan maupun tertulis.

KETIGA : Kelompok Pakar/Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, kepada Kelompok Pakar/Tim Ahli diberikan honorarium sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung pada kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, Kode Rekening 4.01.4.01.04.01.27.5.2.2.29.01.

KELIMA : Tim Ahli/Kelompok Pakar berakhir masa tugasnya setelah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung dimaksud, menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung.

- KEENAM** : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD Provinsi Lampung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takukbetung
pada tanggal 12 Juli 2017

**An. SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG,
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARAT DPRD PROV.
LAMPUNG**



RI. TINA MALIHDA, S.Sos. MM.
Pembina Tingkat I
NP. 19650725 198610 2 002

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Takukbetung;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Takukbetung;
3. Ketua Komisi III di Takukbetung;
4. Kelompok Pakar/Tim Ahli yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 165/ 43 /III.01/KPTS/2017


TANGGAL : 12 Juli 2017

DAFTAR KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI KOMISI III DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

No	Nama	Tugas	Jumlah Honorarium/ Bulan	Keterangan
1.	Dra. Rosmiati Tarmizi, MM, Ak	Kelompok Pakar/Tim Ahli Raperda tentang Badan Layanan Umum Daerah	Rp. 3.000.000,-	Diberikan honorarium terhitung sejak bulan Juli 2017 s/d Raperda dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2017 pada DPA-SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dengan kode rekening 4.01.4.01.04.01.27.5.2.2.29.01.
2.	DR. Angrita Denziana, SE, MM, Ak, CA	Kelompok Pakar/Tim Ahli Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 3.000.000,-	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Juli 2017

An. SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG,
BAGIAN KEUANGAN
SELAKU KPA SEKRETARIAT DPRD PROV.
LAMPUNG







NI. TIN MALINDA, S.Sos. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650725 198610 2 002



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jalan Wolter, Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482166 - 488946, Fax. (0721) 482166

LAPORAN KEGIATAN TENAGA AHLI/PAKAR RAPERDA USUL INISIATIF KOMISI III DPRD PROVINSI LAMPUNG TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

No.	TANGGAL	KEGIATAN/ AGENDA	TANDA TANGAN
1.	KAMIS, 06 Juli 2017 JAM : 10.00 WIB s/d Selesai	Rapat Internal Komisi III DPRD Provinsi Lampung; dengan Tenaga Ahli/Pakar Raperda Usul Inisiatif Komisi III DPRD Provinsi Lampung tentang Raperda Badan Layanan Umum Daerah terkait Rencana Kerja PANSUS Raperda, Jadwal-Jadwal Rapat PANSUS, dan hal-hal termasuk kegiatan Komisi kedepannya. (photocopy absensi terlampir) Dra. Rosmiati Tarmizi, MM, Akt, CA	
2.	SENIN, 10 JULI 2017 JAM : 10.00 WIB s/d Selesai	Rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Lampung; Tenaga Ahli/Pakar Komisi III DPRD Provinsi Lampung; Tenaga Ahli/Pakar Raperda Usul Inisiatif Komisi III DPRD Provinsi Lampung Raperda Badan Layanan Umum Daerah; bersama dengan SKPD yang terkait dengan Raperda yang dimaksud. (photocopy absensi terlampir) Dra. Rosmiati Tarmizi, MM, Akt, CA	
3.	Rabu, 09 Agustus 2017 JAM : 10.00 WIB s/d Selesai	Rapat Internal Komisi III DPRD Provinsi Lampung; dan Tenaga Ahli/ Pakar Usul Inisiatif Komisi III, agenda pembahasan pembedahan Draft Raperda Badan Layanan Umum Daerah pasal perpasal. (photocopy absensi terlampir) Dra. Rosmiati Tarmizi, MM, Akt, CA	
4.	KAMIS, 10 Agustus 2017 JAM : 10.00 WIB s/d Selesai	Rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Lampung; dengan Tenaga Ahli/Pakar Raperda Usul Inisiatif Komisi III DPRD Provinsi Lampung tentang Raperda Badan Layanan Umum Daerah bersama Biro Hukum, Biro Organisasi dan Badan Keuangan daerah dalam agenda pembahasan menyamakan persepsi, cara pandang dan pembedahan draft Raperda yang dimaksud. (photocopy absensi terlampir) Dra. Rosmiati Tarmizi, MM, Akt, CA	



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jalan Wolter. Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482166 - 488946, Fax. (0721) 482166

Hari / Tanggal : Kamis / 06 Juli 2017
Pukul : 10.00 WIB
Acara : Rapat Internal Bersama Tenaga Ahli Terkait Raperda Usul Inisiatif
Komisi III DPRD Provinsi Lampung












No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IKHWAN FADIL IBRAHIM, SH	KETUA	1
2.	M. JUNAIDI	WAKIL KETUA	2
3.	HI. TONY EKA CANDRA	SEKRETARIS	3
4.	Ir. AKHMADI SUMARYANTO	ANGGOTA	4
5.	Hj. EVA DWIANA, SE. M.Si	ANGGOTA	5
6.	Hj. SAHANAH	ANGGOTA	6
7.	Drs. FX SIMAN	ANGGOTA	7
8.	MUSWIR, A.Md	ANGGOTA	8
9.	EDI RUSDIANTO, SH. MM	ANGGOTA	9
10.	HARTARTO LOJAYA	ANGGOTA	10
11.	H.M. RIZAL, SE	ANGGOTA	11
12.	HI. NOVERISMAN SUBING, SH	ANGGOTA	12
13.	H. EDDY HAMIM, SE. MBA	ANGGOTA	13
14.	ANGGA JEVI SURYA	ANGGOTA	14
15.	AGUS BHAKTI NUGROHO, SH., MH	ANGGOTA	15
16.	Roswita Taruizi, Pen. MM. Ak. CA	Tenaga Ahli	16
17.			17



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jalan Wolter. Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482166 - 488946, Fax. (0721) 482166

Hari / Tanggal : Senin / 10 Juli 2017
Pukul : 10.00 WIB
Acara : Hearing Bersama Dinas Instansi Terkait Usul Inisiatif Raperda
Komisi III DPRD Provinsi Lampung

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IKHWAN FADIL IBRAHIM, SH	KETUA	1 
2.	M. JUNAIDI	WAKIL KETUA	2 
3.	Hi. TONY EKA CANDRA	SEKRETARIS	3
4.	Ir. AKHMADI SUMARYANTO	ANGGOTA	4 
5.	Hj. EVA DWIANA, SE. M.Si	ANGGOTA	5 
6.	Hj. SAHANAH	ANGGOTA	6 
7.	M. HAZIZI, SE	ANGGOTA	7
8.	MUSWIR, A.Md	ANGGOTA	8 
9.	EDI RUSDIANTO, SH. MM	ANGGOTA	9 
10.	HARTARTO LOJAYA	ANGGOTA	10 
11.	H.M. RIZAL, SE	ANGGOTA	11 
12.	Hi. NOVERISMAN SUBING, SH	ANGGOTA	12 
13.	H. EDDY HAMIM, SE. MBA	ANGGOTA	13 
14.	ANGGA JEVI SURYA	ANGGOTA	14



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2017

Jam : 10.00 Wib s/d selesai

Acara : Hearing Komisi III DPRD provinsi lampung bersama Dinas Insyansi
terkait Usul Inisiatif Raperda Komisi III DPRD Provinsi Lampung

No.	Nama	Jabatan	No. Hp	Tanda Tangan
1	EKSAN NAWAWI	T. A	082177969922	1.
2	TOMI APRITO	i. A	081979059456	2.
3	Purhono	ka. bupati	0811720021	3.
4	Rozali	bupati	082179968488	4.
5	ISKANBASYAH	Dinas Pet (TP)	0811720220	5.
6	APRILARI TA	Dinas Pet (TP)	08527915745	6.
7	ANSYORI	Du RSUD	081279416887	7.
8	Dewita	(U. RSUD)	09127915379	8.
9	A-Retnoriani	Sie Yan	08154020853	9.
10	Kartika	Sie JangMed	0811798395	10.
11	Dina Wulandari	Sie Keperawatan	08158921976	11.
12	Dian Eka Sari	Bakosia	08127279336	12.
13	ARIS PRADHA	Kep Dinas ORTAL	08117911968	13.
14		Kawasan Hunian	0817445602	14.
15	Fitriani D	Kabid. P3M	08127240626	15.
16	Buisyairi Afim	Kabid. P3M	08127226363	16.
17	Adri	Kasubag Kelambegan	085279489429	17.
18	Herzana Romdhony	Kaban Penghubung	081511611671	18.
19	Wekandarsyah	PERTANIAN	0811720	19.

	Nama	Jabatan	No. Hp	Tanda Tangan
20	Rosmiati	Tim Ahli	081368889083	20.
21	HENY D J	Di not PSM		21.
22	Drs. A. Subain, MM			22.
23	Nang Picarditi, CE			23.
24	Elli Hartati	Keperut		24.
25	Abdul Hafid	Kabang was	081368889083	25.
26	Lia W	POL		26.
27	Farida Arizoni	Keperut		27.
28	Septi Kurniasari	Keperut		28.
29	LINOVSKI A	Subdy Kurn		29.
30	ALZAWATI	Subdy Uarif		30.
31	ANINDITO	KABASAM		31.
32	Surya Puspa P	Keperut		32.
33	Dr. Nuzan MF	Kabang Dilet		33.
34	Anwar Sitahon	Subdy Kurn		34.
35	dr. Nuzi V	Kurni Pak		35.
36	ERWANSACHA	KESAM. MOE. KEM		36.
37	Martina	POL		37.
38	Sahbudin	RSUAM		38.
39	Andika	RSUAM		39.
40	Sucilawati	RSUAM		40.
41	RENALDI	RSUAM		41.
42	Pie	wartawan		42.
43	Sandy	-		43.
44	Miba	LE		44.
45	Umar	Lampok.		45.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jalan Wolter, Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482166 - 488946, Fax. (0721) 482166

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu / 9 Agustus 2017
Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
Acara : Rapat Internal Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Bersama
Tenaga Ahli terkait Pansus Raperda Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Provinsi Lampung.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IKHWAN FADIL IBRAHIM, SH	KETUA	1
2.	M. JUNAIDI	WAKIL KETUA	2
3.	HL. TONY EKA CANDRA	SEKRETARIS	3
4.	Ir. AKHMADI SUMARYANTO	ANGGOTA	4
5.	Hj. EVA DWIANA, SE. M.Si	ANGGOTA	5
6.	Hj. SAHANAH	ANGGOTA	6
7.	Drs. FX SIMAN	ANGGOTA	7
8.	MUSWIR, A.Md	ANGGOTA	8
9.	EDI RUSDIANTO, SH. MM	ANGGOTA	9
10.	HARTARTO LOJAYA	ANGGOTA	10
11.	H.M. RIZAL, SE	ANGGOTA	11
12.	HL. NOVERISMAN SUBING, SH	ANGGOTA	12
13.	H. EDDY HAMIM, SE. MBA	ANGGOTA	13
14.	ANGGA JEVI SURYA	ANGGOTA	14
15.	AGUS BHAKTI NUGROHO, SH., MH	ANGGOTA	15
16.	Rosnisti Terawati, Dra. MM. Ak. CA Tim Tenaga Ahli		16
17.			17



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jalan Wolter. Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482166 - 488946, Fax. (0721) 482166

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis / 10 Agustus 2017
Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
Acara : Rapat Pembahasan untuk menyamakan Persepsi dan Cara Pandang terkait Draft Raperda Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Lampung bersama dengan Bitu Hukum, Biro Organisasi dan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	IKHVAN FADIL IBRAHIM, SH	KETUA	1
2.	M. JUNAIDI	WAKIL KETUA	2
3.	Hi. TONY EKA CANDRA	SEKRETARIS	3
4.	Ir. AKHMADI SUMARYANTO	ANGGOTA	4
5.	Hj. EVA DWIANA, SE. M.Si	ANGGOTA	5
6.	Hj. SAHANAH	ANGGOTA	6
7.	Drs. FX SIMAN	ANGGOTA	7
8.	MUSWIR, A.Md	ANGGOTA	8
9.	EDI RUSDIANTO, SH. MM	ANGGOTA	9
10.	HARTARTO LOJAYA	ANGGOTA	10
11.	H.M. RIZAL, SE	ANGGOTA	11
12.	Hi. NOVERISMAN SUBING, SH	ANGGOTA	12
13.	H. EDDY HAMIM, SE. MBA	ANGGOTA	13
14.	ANGGA JEVI SURYA	ANGGOTA	14
15.	AGUS BHAKTI NUGROHO, SH., MH	ANGGOTA	15
16.	Roswita Teguh	Tugas Ahli	16

**TENAGA AHLI PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD)**

Oleh

Dra. Rosmiaty Tarmizi., M.M., Ak., CA

**UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Pengabdian Masyarakat : Tenaga Ahli Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
b. Bidang Ilmu : Akuntansi
2. Pelaksana
Nama : Dra. Rosmiati Tarmizi, MM., Ak., CA
Jenis Kelamin : Perempuan
NIDN : 0210115402
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 081368889083
3. Lokasi Pengabdian : DPRD Provinsi Lampung
4. Waktu Pengabdian : 12 Juli s/d 30 Agustus 2017
5. Biaya Pengabdian : Rp 6.000.000,-
6. Sumber Dana : DPRD Provinsi Lampung

Bandar Lampung, 12 September 2017

Mengetahui,
Dekan,




Dr. Andala Rama P. Barusman, SE., M.A.Ec
NIDN. 0025097401

Pelaksana,



Dra. Rosmiati Tarmizi/MM., Ak., CA
NIDN. 0210115402

Menyetujui

Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat




Ir. Lilies Wodjoko
NIP. 195505221986022001

Abstrak

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah. Sebagai Unsur Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah. DPRD adalah mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan Pemerintah Daerah.

Dalam kedudukannya tersebut, DPRD dilengkapi dengan beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi membentuk Peraturan Daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah
2. Fungsi Anggaran, yaitu bersama Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tiap tahun
3. Fungsi Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan dengan baik.

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Perda secara singkat tetapi jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Disamping itu, DPRD juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat sebagai perwujudan demokratisasi. Oleh sebab itu, keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan dalam penyusunan produk hukum sehingga DPRD bekerja sama dengan akademisi pada perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Bandar Lampung yang bertindak sebagai tenaga ahli dalam penyusunan Raperda Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Keyword : Raperda

**DAFTAR PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
SESUAI DENGAN MASUKAN PESERTA UJI PUBLIK
TANGGAL 30 AGUSTUS 2017**

Substansi	Raperda Semula	Usulan Perubahan Raperda Yang Dibold	Keterangan
	1	2	3
1. Konsideran mengingat point 12	2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);	Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintahan	Peraturan Pemerintah No 24 sudah dicabut. Dan sudah diganti dengan peraturan pemerintah no 71 tahun 2010
Pasal 7 ayat 6	Pasal 7 a. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan terdiri dari Laporan realisasi anggaran, neraca dari catatan atas laporan keuangan;	b. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan terdiri dari Laporan realisasi anggaran, laporan operasional , neraca dari catatan atas laporan keuangan;	a. Sudah menggunakan aktual basis dan menyesuaikan dengan pasal 26 ayat 1
Pasal 9 ayat 1 Point a	Pasal 9 a. Sekretaris daerah merangkap anggota;	Pasal 9 a. Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota;	Kekeliruan pengetikan
Pasal 37 ayat 2	Pasal 37 (1) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan	Pasal 37 Perlu Penjelasan Mengenai kapan diberlakukan penghasilan 50% kapan diberlakukan	Mohon Petunjuk

	<p>mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) atau Pasal 34 ayat (5).</p>	<p>gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.</p>	
Pasal 41 ayat 2	<p>Pasal 41</p> <p>Ayat 2 Tarif layanan BLUD-OPD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.</p>	<p>Pasal 41</p> <p>Ayat 2 Tarif layanan BLUD-OPD diusulkan oleh unit kerja kepada Gubernur melalui Kepala OPD.</p>	<p>Kekeliruan Pengetikan</p>
Pasal 44 ayat 6	<p>Bagian Pertama Pendapatan</p> <p>Pasal 44</p> <p>BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (5) proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.</p>	<p>Pasal 44</p> <p>Dihapus</p>	

<p>Pasal 45 ditambah 1 ayat</p>	<p>Pasal 45</p> <p>Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.</p> <p>Ayat 2 Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.</p> <p>Tidak ada</p> <p>Ayat 3 Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam</p>	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.</p> <p>(2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.</p> <p>(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari point d (APBD) dan point e / APBN proses pengelolaan keuangannya dilaksanakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBD dan APBN</p> <p>(4) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-</p>	<p>Pasal 44 diganti 43</p> <p>Tidak ada perubahan</p> <p>Tambahan mohon petunjuk</p> <p>Pasal 44 diganti pasal 43</p>
---------------------------------	---	--	---

	<p>kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.</p> <p>Ayat 4 Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.</p> <p>Ayat 5 Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.</p> <p>Ayat 6 Ketentuan tentang laporan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.</p> <p>(5) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.</p> <p>(6) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.</p> <p>(7) Ketentuan tentang laporan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>ayat 3 diganti ayat 4</p> <p>ayat 4 diganti ayat 5</p> <p>Ayat 3 diganti ayat 4</p>
<p>Pasal 49 ditambah 1 ayat</p>	<p>Pasal 49</p> <p>Tidak ada</p>	<p>Pasal 49</p> <p>Ayat 5 Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pasal 43 huruf d (APBD) dan huruf e (APBN) proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku</p>	<p>Mohon petunjuk</p>

		dalam pelaksanaan APBD dan APBN	
--	--	---------------------------------	--

DAFTAR PUSTAKA

Afiah, Nunuy Nur, 2009. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kencana, Jakarta.

Nordiawan, Deddi., dkk. 2008. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 63 Telp. (0721) 486847 Fax. (0721) 482168
TELUK BETUNG 35215

SURAT KETERANGAN

Nomor: 193/III.01/KTRN/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dra. Rosmiati Tarmizi, MM., CA
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Kedaton
Bandar Lampung

Benar nama-nama tersebut telah melaksanakan tugas sebagai Tim Ahli Komisi III dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 06 September 2017

**An. SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG,
KAPALA BAGIAN KEUANGAN
SELAMA KPA SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI LAMPUNG**



**HL. TIRA WALIEDA, S.Sos. MM.
Kedudukan Tingkat I
Telp. 19930728 199510 2 002**